

Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Yayuk Marliza¹, Miki Indika², Suharto Patih³, Yona Agustina⁴

¹⁻⁴Universitas Musi Rawas, marlizayayuk77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Syariah Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Operasional variabel penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai variabel independen dan laba bersih sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil akhir dari penelitian ini: Pertama, pembiayaan mudharabah (X_1) Tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan nilai $0,185 < 2,776$, Kedua pembiayaan musyarakah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan nilai $1,143 < 2,776$. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian uji F menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih dengan nilai $1,278 < 7,709$. Sebesar 39,0% variabel independen (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah) dapat menjelaskan variabel dependen (laba bersih), dan sisanya 61,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Laba Bersih

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Net Profit at PT. Bank Panin Dubai Syariah listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2023. This research is a quantitative research. The operational variables of this study are mudharabah financing and musyarakah financing as independent variables and net profit as the dependent variable. The data used in this study are secondary data with documentation data collection methods. Data analysis used in this study is multiple linear regression analysis. The final results of this study: First, mudharabah financing (X_1) has no significant effect on net profit with a value of $0.185 < 2.776$, Second, musyarakah financing (X_2) has no significant effect on net profit with a value of $1.143 < 2.776$. Meanwhile, based on the results of the F test, it shows that simultaneously mudharabah financing and musyarakah financing do not affect net profit with a value of $1.278 < 7.709$. As much as 39.0% of the independent variables (mudharabah financing and musyarakah financing) can explain the dependent variable (net profit), and the remaining 61.0% is explained by other variables outside this research model.

Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Net Profit

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri semakin mengalami perkembangan dan memberikan kontribusi yang positif untuk mendukung inklusi keuangan dikhususkannya bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa keuangan yang memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan dana dan transaksi yang terjadi pada perbankan syariah.

Kedalam penerapannya, perbankan syariah mempunyai dasar hukum yang sesuai dengan syariat/hukum Islam. Pada perbankan syariah tidak mengenal adanya sistem suku bunga pinjaman, dikarenakan dalam islam bunga pinjaman dinilai haram serta



mengandung unsur riba.

Bank Syariah menyalurkan dana dan dipakai oleh para nasabah kemudian keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil (nisbah) dengan nasabah. Sistem bagi hasil (nisbah) yang diterapkan bank syariah, kala penandatanganan akad (perjanjian) baik pihak bank ataupun pihak nasabah sama-sama mengetahui prosesnya (Fitri Yulia Sari 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan suatu sistem usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shohibul) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) serta selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedang kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung pengelola dana (Sri Nurhayati & Wasila 2019: 86).

Menurut PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas (Sri Nurhayati & Wasila 2019: 106).

Laba bersih merupakan keuntungan yang diperoleh yang sudah dikurangi dengan semua pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan pada periode tertentu (Wicaksono, dkk 2022:166). Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba-rugi. Akuntan telah mengadopsi pendekatan transaksi (transaction approach) dalam mengukur laba atau rugi bersih, yang menekankan pada perhitungan langsung antara pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendekatan transaksi ini, kadang-kadang dikenal sebagai metode penandingan (matching method). Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu (Hery 2019 : 40).

**Tabel Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah*
Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah**

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Lab bersih
2017	526.801.986	4.480.129.740	(968.851.297)
2018	189.721.342	5.238923.258	20.788.229
2019	335.432.281	7.397.956.363	13.237.011
2020	310.818.674	7.678.292.146	128.116
2021	247.720.758	7.428.676.423	(818.112.377)
2022	947.028.283	8.609.500.043	250.531.592
2023	1.560.151.901	9.182.406.038	244.690.465

Sumber: Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id 2024

Berdasarkan tabel pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2017-2018 Pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan signifikan disebabkan adanya penurunan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. pada tahun 2019-2021 kembali mengalami penurunan disebabkan adanya pemulihan keuangan setelah covid-19. selanjutnya pada tahun 2022-2023 terjadi kenaikan yang sangat tinggi disebabkan adanya peningkatan dari pembiayaan pihak ketiga. Kenaikan pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan nasabah menilai bahwa pembiayaan ini dianggap lebih menguntungkan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana.

Sebaliknya pembiayaan *musyarakah* tahun 2017-2021 relatif stabil, selanjutnya pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan disebabkan adanya penurunan pihak berelasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Kenaikan pembiayaan *musyarakah* ini bank menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Selanjutnya laba bersih pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan dan bahkan mengalami kerugian cukup besar disebabkan adanya penurunan pendapatan usaha lainnya dan beban usaha lainnya yang naik cukup signifikan, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali disebabkan adanya kerugian beban pajak.

B. KAJIAN TEORI

Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah). Serta tidak mengandung gharar, maysir, zalim dan obyek yang haram.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan



dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam (Andrianto & Firmansyah 2019: 25).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat di simpulkan Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang memberikan pembiayaan dan beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah atau islam.

Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah kegiatan pemberian nilai ekonomi atas dasar kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari. Sedangkan syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya.

Jadi, pembiayaan syariah merupakan kegiatan memberikan sesuatu yang bernilai ekonomi kepada seseorang atas dasar kepercayaan dengan harapan akan dikembalikan di kemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah perintahkan. (Takdir *et.al* 2022: 2)

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu bepergian untuk urutan dagang Di juga *qiradh* yang berasal dari kata *algurdhu* yang berarti potongan karena, pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik dana (shohibul) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (mudharib). Serta selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedang kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerupas yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung pengelola dana.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudarabah dalam istilah bahasa Inggris disebut pembiayaan (*trust financing*).

Kepercayaan ini penting dalam akad mudarabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis. maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurukannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari

pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudarabah.

Musyarakah

Menurut Sri Nurhayati & Wasila (2019: 106), seorang Deputy Secretary General di The Muslim School Trust, secara bahasa *al-syirkah* yang artinya *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *shurikah* atau *syirkah* atau *kemitraan*.

PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan lain sebagainya

Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungannya akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian). Sementara, bila usaha mengalami kerugian maka, akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko.

Laba Bersih

Laba bersih merupakan keuntungan yang diperoleh yang sudah dikurangi dengan semua biaya-biaya seperti zakat, pajak, bunga, dan biaya operasional dari aktivitas perusahaan selama periode tertentu (Wicaksono, dkk 2022:166).

Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba-rugi. Akuntan telah mengadopsi pendekatan transaksi (transaction approach) dalam mengukur laba atau rugi bersih, yang menekankan pada perhitungan langsung antara pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendekatan transaksi ini, kadang-kadang dikenal sebagai metode penandingan (matching method). Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya



masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu. (Hery 2019 : 40).

Rumus laba bersih yaitu :

Laba bersih = (Laba sebelum zakat & beban pajak – zakat) – (laba sebelum beban pajak - Beban pajak)

Hipotesis

Hipotesis 1:

H_0 : Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

H_a : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Hipotesis 2:

H_0 : Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

H_a : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Hipotesis 3:

H_0 : Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

H_a : Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Penelitian ini mengambil objek pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yaitu perusahaan sub bidang usaha jasa investasi dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2023.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan syariah dan laba bersih. Pembiayaan Syariah terdiri Pembiayaan Mudharabah(X_1) dan Pembiayaan Musyarakah(X_2). Variabel dependen yaitu laba bersih (Y). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan secara resmi di *Website* <https://pdsb.co.id>.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan keterkaitan antar variabel dengan berupa angka – angka. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistic Program for Social Science*) versi 26. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu dilakukan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Uji Regresi Linier Berganda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Statistik Deskriptif

Analisis data deskriptif dilakukan untuk melihat suatu gambaran data secara umum seperti nilai terendah (Min), tertinggi (Max), rata-rata (Mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah*

(X_2) dan laba bersih (Y) sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	7	189721342	1560151901	588239317.86	498792076.711
Pembiayaan Musyarakah	7	4480129740	9182406038	7145126287.57	1705838280.023
Laba Bersih	7	-968851297	250531592	-179655465.86	500881719.205

Sumber : Hasil olah data output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai standar deviasi lebih tinggi dari mean yang dimana menandakan tingkat penyebaran data atau variansinya tinggi.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) dalam SPSS.

Dasar pengembalian keputusan:

- apabila nilai signifikansi > 0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi secara normal
- apabila nilai signifikansi < 0,05 atau 5 persen maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2021 : 33).

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test di atas, terlihat bahwa uji normalitas dari data tersebut memiliki tingkat signifikan (2-tailed) sebesar 0.200. Angka ini lebih besar dari 0.05 yang artinya dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

2. Uji Autokorelasi

Dalam Analisa regresi, salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam residual. Autokorelasi terjadi apabila terdapat hubungan sistematis antara nilai residual dalam suatu model regresi, yang dapat menyebabkan estemasi yang biasa dan tidak efisien. Dengan ketentuan sebagai berikut:

$$dl = 0,4672$$

$$du = 1,8964$$

$$4-dl = 4 - 0,4672 = 3,5328$$

$$4-du = 4 - 1,8964 = 2,1036$$

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2,418 nilai ini merupakan nilai d dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi adalah $du < d < 4-du$ sehingga jika disubstitusikan menjadi $1,8964 < 2,418 > 2,1036$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa artinya terjadi autokorelasi pada data tersebut.

Hasil uji autokorelasi mengalami gejala autokorelasi, sehingga diperlukan pengobatan autokorelasi agar dapat terbebas dari dampak autokorelasi. Adanya Autokorelasi dapat diatasi dengan membuat variabel dependen menjadi difference 1 atau difeference 2 sampai autokorelasi hilang (Ghozali, 2021: 172).

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya setelah dilakukan pengobatan nilai durbin-watson 3,321 nilai ini merupakan nilai d dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang menunjukkan masih terjadi autokorelasi $1,8964 < 3,321 > 2,1036$.



Hasil uji autokorelasi tetap mengalami gejala autokorelasi sekalipun sudah dilakukannya pengobatan. Oleh karena itu dilakukannya uji runs test sebagai alternatif untuk menguji keacakan data dan memastikan tidak adanya pola sistematis dalam pendistribusian data setelah pengobatan. Berdasarkan hasil uji runs test diatas nilai $asympt.sig (2-tailed) > 0,952$ yang artinya memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa hasil olah data diatas telah tersebut sesuai dengan syarat pengambilan keputusan uji runt test yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastitas

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai AbsY (Abs). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil olah data diatas telah sesuai dengan pengambilan keputusan uji glejser dengan nilai probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% yang artinya tidak terjadi heteroskedastitas.

4. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa hasil nilai tolerance menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 95% persen.

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil olah data diatas telah sesuai dengan pengambilan keputusan didalam uji multikolinearitas dengan nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10 yang artinya tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Pada bagian ini untk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap laba bersih (Y) menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan data yang telah diolah dengan software SPSS.

Berdasarkan tabel didapatkan hasil regresi linier berganda yang diteliti pada pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap laba bersih (Y) dapat digambarkan regresi linier berganda sebagai berikut:

- Nilai konstanta laba bersih (Y) sebesar -141.740.872.866,8 yang menyatakan jika variabel lain bernilai 0 maka nilai Y sebesar nilai konstanta -141.740.872.866,8.
- Nilia koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) sebesar 0,092. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bila setiap kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan menaikkan pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,092.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) sebesar 0,166. Hasil penelitian memperlihatkan bila setiap kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan menaikkan pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,166.

2) Uji t

Berikut ini adalah hasil pengujian pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap laba bersih (Y). Nilai suatu t_{tabel} dapat dilihat dari t_{tabel} (terlampir) dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = t(a/2; n-k-1)$$

Tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

n = jumlah sampel = 7 (Nilai valid statistik deskriptif)

k = jumlah variabel X yang diteliti = 2

$$\begin{aligned}\text{Sehingga } t_{\text{tabel}} &= t(0,05/2; 7-2-1) \\ &= t(0,025; 4) \\ &= 2,776\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t hitung dari variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

- (1) pembiayaan *mudharabah* (X_1) adalah 0.185 sehingga $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($0.185 < 2,776$) dan nilai sig. dari variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) adalah 0,862 sehingga $0,862 > 0,05$, maka disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.
- (2) Selanjutnya Diketahui nilai t hitung dari variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) adalah 1,143 sehingga $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,143 < 2,776$) dan nilai sig. dari variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) adalah 0,317 $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

(3) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau pembiayaan *mudharabah* (x_1) terhadap variabel terikat atau laba bersih (Y) secara bersama – sama.

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung yang diperoleh sebesar 1,278 sehingga $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ ($1,278 < 7,709$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

(4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam, menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 yang kecil berarti suatu kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2):

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,390 atau 39,0%. Hasil memperlihatkan jika pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih adalah sebesar 39,0%. Sedangkan sisanya 61,0% dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar penelitian ini seperti dampak pandemi Covid-19 atau perubahan regulasi keuangan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan.

Pembahasan

1) Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji t Diketahui nilai t hitung dari variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) adalah 0.185 sehingga $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($0.185 < 2,776$) dan nilai sig. dari variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) adalah 0,862 sehingga $0,862 > 0,05$, maka disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pembiayaan *mudharabah*



tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Dalam PT. Bank Panin Dubai Syariah pembiayaan *mudharabah* memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap laba bersih, yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* cenderung mengalami peningkatan pada cadangan kerugian penurunan nilai. Selain itu tingginya cadangan kerugian penurunan nilai dapat menyebabkan penurunan pada profitabilitas bank, karena dana yang seharusnya dicadangkan untuk menutupi potensi kerugian akan membebani laba bersih.

2) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t hitung dari variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) adalah 1,143 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,143 < 2,776$) dan nilai sig. dari variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) adalah $0,317 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

PT. Bank Panin Dubai Syariah, bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan laba. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan *musyarakah* dapat mendorong pertumbuhan laba bersih, terutama apabila kerja sama usaha yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang stabil dan risiko usaha dapat dikelola dengan baik.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama anatar pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih sehingga diketahui Berdasarkan tabel diatas nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 1,278 sehingga $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1,278 < 7,709$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik, pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank panin Dubai syariah di BEI periode tahun 2017-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang berada dalam rentang t_{tabel} ($0,185 < 2,776$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,862). Dengan demikian, pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Panin Dubai Syariah dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan perusahaan, regulasi perbankan atau kebutuhan ekspansi bisnis.
2. Berdasarkan uji statistik, pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah di BEI periode tahun 2017-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang berada dalam rentang t_{tabel} ($1,143 < 2,776$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,317) Dengan demikian, pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Dubai Syariah dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan perusahaan, regulasi perbankan atau kebutuhan ekspansi bisnis.
3. Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh

- signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2017-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} yang lebih kecil dari F_{tabel} ($1,278 < 7,709$) dan nilai signifikan jauh lebih besar dari 0,05 (0,372). Oleh karena itu keputusan laba bersih dalam industri perbankan dapat dijelaskan oleh beberapa variabel, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor keuangan lainnya.
4. Berdasarkan uji R Square didapat nilai 0,390 atau 39,0%. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba bersih sebesar 39,0% dan sisanya 61,0% dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar penelitian ini seperti dampak pandemi Covid-19 atau perubahan regulasi keuangan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Panin Dubai Syariah, dapat memperhatikan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap laba bersih, seperti kebijakan perusahaan, regulasi perbankan, serta kondisi ekonomi makro termasuk dampak pandemi. Hal ini penting mengingat pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih secara statistik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas objek penelitian dengan menggunakan sektor lain. Serta disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas variabel yang diteliti atau menggunakan metode yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A. F. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery, S. M. (2019). *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Sari, F. Y. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah. *Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN :2622-5379 Vol. 4, No. 2, 118-120*.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Wicaksono, et al. (2022). *Teori Akuntansi*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

